

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 Pasal 8 ayat (3) mengenai Pembentukan Desa menjelaskan syarat pembentukan desa yaitu memiliki batas wilayah desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota. Sesuai dengan peraturan tersebut maka diwajibkan setiap desa memiliki peta administrasi pemerintahan, yang mana peta batas desa tersebut dibuat berdasarkan garis batas yang sudah disepakati oleh desa, perangkat desa, dan masyarakat desa yang bersangkutan dalam menentukan garis batas desa.

Desa sangat membutuhkan peta administrasi yang digunakan sebagai penanda batas antar desa. Batas dapat digambarkan melalui penanda buatan, penanda alam, dan penanda batas lain yang tentunya sudah disepakati. Penentuan dan penegasan batas desa menjadi sangat penting karena sesuai dengan fungsinya yaitu: meminimalisir terjadinya konflik batas daerah, sebagai bahan acuan kerja dimasa mendatang, tertib administrasi dan pemerintahan, adanya kejelasan kepastian hukum dan yuridiksi pemerintah daerah, rencana tata ruang daerah tepat sasaran, dan implementasi *good and clean governace* (Budisusanto, *et al.* 2014). Selain itu, peta desa juga dapat digunakan sebagai informasi awal bagi potensi investasi di daerah desa yang bersangkutan.

Kelemahan pihak desa dalam pembuatan peta batas desa adalah tidak memiliki Sumber Daya Masyarakat (SDM) yang memadai. Hal ini dapat dilihat dari ketidaktahuan masyarakat mengenai pembuatan peta dan tidak semua

mengetahui mengenai batas wilayah desa yang ada. Untuk membuat peta batas desa dibutuhkan kerja sama dengan kepala desa, kepala lingkungan dan juga masyarakat sekitar untuk mendapatkan hasil kesepakatan mengenai perbatasan antar desa. Penetapan sketsa batas wilayah desa dihasilkan dengan menyajikan batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 45 tahun 2016 Pasal 1 ayat (14).

Untuk pembuatan peta administrasi desa salah satunya bisa menggunakan cara Pemetaan Partisipatif. Pemetaan Partisipatif pada prinsipnya sama dengan pemetaan pada umumnya, perbedaannya adalah pelaksanaan dari pemetaan partisipatif ini menempatkan suatu komunitas masyarakat sebagai pelaku pemetaan wilayah desa tersebut. Teknik pemetaan partisipatif ini sangat efisien untuk memetakan batas desa, dengan cara melakukan sosialisasi kepada masyarakat berupa diskusi kecil dalam kelompok dengan informan kunci yang mengetahui batas-batas desa. Peran anggota masyarakat dalam menggambarkan batas-batas desa sangat berpengaruh dalam mengambil keputusan dan kesepakatan batas administrasi desa. Adapun dilakukannya pemetaan partisipatif ini agar anggota masyarakat terlibat langsung dalam pembuatan batas desa.

Kawasan Relokasi Siosar mulai dibangun pemerintah pada tahun 2014. Kemudian, dalam kurun waktu satu tahun yakni pada tahun 2015, kawasan sudah dibuka untuk warga. Pemerintah bersama TNI, BNPB, dan Satuan Tugas Pembangunan Rumah Tinggal sudah membangun 370 unit rumah dan bangunan-bangunan ruang publik lainnya. Desa relokasi tahap 1 merupakan desa yang berada pada zona merah yang mencakup tiga desa. Ketiga desa tersebut dikenal

dengan sebutan desa “Bekassi” yang meliputi desa Bekerah, Desa Suka Meriah, dan Desa Simacem, desa yang kini menjadi tempat tinggal baru bagi para korban bencana untuk memulai kehidupan baru yang tentunya tidak terlepas dari budaya lama yang mereka bawa ke lingkungan baru.

Rumah yang disediakan pemerintah diberi untuk warga yang sudah memiliki rumah di daerah asalnya. Saat ini, diketahui jumlah KK dari masing-masing desa ialah; dari desa Simacem terdapat 169 KK, dari desa Bekerah ada 156 KK, dan dari Desa Suka Meriah ada 158 KK. Yang mana jika dikalkulasikan maka jumlah KK yang saat ini ada di masing-masing desa di Kawasan Relokasi Siosar adalah 472 KK. Kondisi desa yang belum memiliki batas desa yang baku/tetap, kemudian masyarakat yang masih mengacu pada kondisi desanya yang lama meskipun saat ini sudah berada di tempat relokasi, mereka masih berpatokan pada wilayah sebelumnya.

Kondisi desa yang belum memiliki peta administrasi ini, dikarenakan desa-desa tersebut masih baru dan belum ada kejelasan mengenai batas wilayahnya sehingga perlu dilakukan pemetaan. Pemetaan partisipatif dapat menjadi alternatif metode pemetaan, dimana informasi rinci suatu wilayah tidak mudah didapatkan dengan pemetaan konvensional karena pada dasarnya pemetaan konvensional memerlukan waktu yang relatif lama untuk diselesaikan. Dengan melakukan pemetaan partisipatif, kegiatan pemetaan dapat dilakukan dengan menghadirkan narasumber yang mempunyai keterkaitan erat dengan wilayah yang akan dipetakan, sehingga berbagai data dan informasi dapat dikumpulkan dalam waktu singkat.

Masalah yang ada di Kawasan Relokasi Siosar ini adalah masalah kejelasan

batas antar desa yang bertetangga atau bersebelahan. Tidak adanya kejelasan batas desa dan luas desa dikarenakan wilayah yang masih benar-benar baru mengakibatkan batas sebenarnya tidak diketahui secara pasti dan kebanyakan masyarakat hanya dapat memperkirakan batas masing-masing desa. Maka dari itu penulis ingin mengadakan penelitian yang melibatkan masyarakat mengenai rencana batas desa yang diinginkan/diusulkan oleh masyarakat.

Mencermati uraian di atas, terlihat bahwasannya batas wilayah desa penting dimiliki oleh tiap-tiap desa. Oleh sebab itu, adanya pemetaan wilayah desa secara akurat menggunakan data informasi geospasial sangat penting untuk dilakukan. Peta batas wilayah yang dihasilkan harus memiliki akurasi tinggi serta dapat diterima oleh semua masyarakat desa dan semua desa yang menjadi tetangga dari desa yang bersangkutan. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam perolehan dan pengelolaan data spasial sudah mampu melakukan pemetaan dengan akurat serta dapat dipertanggungjawabkan (Sardiana dan Windia, 2018). Agar hasil peta batas wilayah dapat diterima oleh seluruh pihak yang berbatasan maka sebaiknya pemetaan harus saling melibatkan warga dari dusun yang bertetangga.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasi beberapa permasalahan, antara lain:

1. Belum adanya peta desa di kawasan Relokasi Siosar
2. Luas masing-masing wilayah desa tidak diketahui
3. Batas lingkungan tidak diketahui masyarakat
4. Tidak ada SDM untuk menyusun peta administrasi

5. Menghindari adanya konflik di masa yang akan datang

### **C. Batasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, adapun batasan masalah pada penelitian ini yakni hanya berkaitan dengan batas administrasi yang sudah terbentuk sebelum adanya pemekaran di Relokasi Siosar dan bagaimana rencana batas administrasi sesuai yang diinginkan oleh masyarakat.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka dapat dirumuskan masalah pada penelitian ini adalah

1. Bagaimana batas administrasi desa yang sudah terbentuk sebelum dimekarkan?
2. Bagaimana batas desa atau rencana Relokasi Siosar sesuai dengan aspirasi masyarakat?

### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui bagaimana batas administrasi desa sebelum dimekarkan.
2. Untuk mengetahui rencana batas desa sesuai dengan yang diusulkan masyarakat.

### **F. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

## 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan digunakan sebagai bahan kajian bagi mahasiswa Universitas Negeri Medan, khususnya mahasiswa jurusan Pendidikan Geografi dan dapat digunakan sebagai bahan penelitian selanjutnya.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Peneliti

- 1) Sebagai alat untuk mengimplementasikan teori-teori yang telah dipelajari selama masa kuliah.
- 2) Sebagai sarana untuk menambah ilmu pengetahuan dalam bidang keilmuan, dan wawasan, khususnya mengenai materi pemetaan dan pengambilan data di lapangan.

### b. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan bermanfaat untuk keperluan pembangunan dalam lingkungan dan kelurahan, serta desa dalam memenuhi salah satu syarat mengenai Pembentukan Desa sesuai dengan UU RI No. 6 tahun 2014.

### c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi informasi bagi masyarakat mengenai batas desa dan kejelasan lokasi tempat tinggal masyarakat untuk menghindari adanya konflik yang disebabkan oleh permasalahan batas desa.

d. Bagi Mahasiswa

- 1) Penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan juga sebagai bentuk penelitian dari ilmu yang sudah didapat selama mengemban ilmu di Jurusan Pendidikan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan.
- 2) Sebagai bahan informasi dan acuan bagi peneliti lainnya yang ingin melakukan penelitian di Kawasan Relokasi Siosar, Kecamatan Tiga Panah, Kabupaten Karo.

